



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 45 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada antara lain UPTD Perbenihan dan Pembibitan, UPTD Keswan dan Kesmavet, UPTD Perlindungan Tanaman dan UPTD Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 27 Maret 2017, dalam rangka terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, maka Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai kelembagaan non struktural merupakan instalasi dari UPTD bidang penyuluhan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 113, Tambahan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
9. Balai Penyuluh Pertanian selanjutnya disingkat BPP adalah BPP Kulim, BPP Tampan, BPP Rumbai sebagai unit kerja non struktural pada Dinas Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian selanjutnya disingkat Koordinator BPP adalah Koordinator BPP Kulim, Koordinator BPP Tampan, Koordinator BPP Rumbai sebagai unit kerja non struktural pada Dinas Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BPP Kulim, BPP Tampan, BPP Rumbai pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
- (2) BPP merupakan unit kerja non struktural bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Wilayah kerja masing-masing BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BPP Kulim meliputi wilayah Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Pekanbaru Kota;
 - b. BPP Tampan meliputi wilayah Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Marpoyan Damai;
 - c. BPP Rumbai meliputi wilayah Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPP menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyuluh pertanian.
- (2) BPP dipimpin oleh Koordinator BPP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPP terdiri dari :
 - a. Koordinator BPP.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
BPP

Pasal 5

- (1) BPP mempunyai tugas fungsi membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagian kewenangan teknis operasional bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas penyuluhan pertanian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan Walikota ini, Koordinator BPP menyelenggarakan fungsi :
 1. pelaksanaan supervisi kepada jabatan fungsional di BPP secara berkesinambungan.
 2. pelaksanaan fasilitasi proses penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
 3. pelaporan hasil kegiatan penyuluh di BPP kepada Kepala Dinas.
 4. pelaksanaan identifikasi potensi wilayah kerja BPP bersama jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan urusan masing-masing.
 5. pelaksanaan analisis potensi wilayah kerja BPP bersama jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan urusan masing-masing.
 6. penyusunan program penyuluhan pertanian di BPP setiap tahun;
 7. penyusunan rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian di BPP sesuai program penyuluhan pertanian.

8. penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di BPP sesuai jabatan fungsional penyuluh.
9. pelaksanaan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian di wilayah kerja BPP.
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada jabatan fungsional di BPP secara berkesinambungan.
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Koordinator BPP.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator BPP, pejabat fungsional/pelaksana dalam lingkup BPP wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan BPP maupun antar unit organisasi di lingkungan

dinas serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Koordinator BPP wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator BPP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Koordinator BPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator BPP dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan, Koordinator BPP juga wajib menyampaikannya kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai tembusan laporan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator BPP memberi bimbingan kepada bawahan melalui rapat berkala.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Koordinator BPP adalah pejabat fungsional penyuluh pertanian senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada BPP ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas BPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 28 FEBRUARI 2018

Plt. **WALIKOTA PEKANBARU**
WAKIL WALIKOTA,

ttd.

AYAT CAHYADI

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR.....⁴⁵

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR


NIP.19681028 199503 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKANBARU



Plt. **WALIKOTA PEKANBARU**
WAKIL WALIKOTA,

ttd.

AYAT CAHYADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR ...⁴⁵

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR

NIP.19681028 199503